



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CUT CAYA RANI**, bertempat tinggal di Desa Mns Lhee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat I**;
2. **TJUT LINDA DJUANA**, bertempat tinggal di Dusun Pante Oe, Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat II**;
3. **T. RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Jalan Paya Lhok Nomor 6, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat III**;
4. **T. YUSANDANI**, bertempat tinggal di Dusun Uteun Kubu Timu, Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat IV**;
5. **T. MUHAMMAD DANI**, bertempat tinggal di Desa Jalan Sudirman Lorong Karya, Lingkungan I Jeumpa Blok Sawah Nomor 1, Desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I sampai dengan **Penggugat V** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DENI SETIAWAN, S.H., M.H** dan kawan Advokat/Konsultan Hukum pada **LAW FIRM D. S . I & ASSOCIATES**, berkantor di Jalan T. Zam-Zam, Nomor 08T, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh / Email : rizarahmatillah2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah Nomor W1.U5/68/HK-02/VII/SK/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAF, bertempat tinggal di Desa Meunasah Keupula,
Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2024/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almh. Pocut Asiah, sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor: 102/Pdt.P/2018/Ms-Lsm, tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe;
2. Bahwa, Almh. Pocut Asiah adalah pemilik atas sebidang tanah sawah 1 (satu) Naleh 2 (dua) are bibit $\pm 2800 \text{ M}^2$ (dua ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Desa Meunasah Jurong, Kecamatan Kembang Tanjung, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Faraid Nomor: 474/315/2025/2018, Lampiran II yang telah di faraidkan menjadi milik Para Penggugat dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sawah;
3. Bahwa, tanah pada angka 2 pada gugatan Para Penggugat di atas merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah objek sengketa pada angka 2 gugatan Para Penggugat di atas diperoleh Para Penggugat dari warisan Almh. Pocut Asiah yang mana Almh. Pocut Asiah tersebut adalah nenek ayah kandung Para Penggugat yang bernama Alm. Teuku Ishak dan setelah Teuku Ishak meninggal dunia yang kemudian menjadi warisan kepada seluruh ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penguasaan yang dilakukan para Pengugat atau Ahli Waris secara turun temurun menggunakan jasa dari tokoh masyarakat atau masyarakat yang menjadi kepercayaan Para Pengugat;
6. Bahwa tokoh masyarakat Sufriadi dan Jubir yang merupakan kepercayaan Ahli Waris pernah mengelola dan memberikan hasil dengan sitem bagi hasil dengan para Pengugat sekitaran tahun 2008 sampai 2015;
7. Bahwa, objek sengketa pada angka 2 Telah dikuasai terus menerus oleh Tergugat dari tahun 2016 dengan tanpa hak dan seizin Para Pengugat;
8. Bahwa, Tergugat menguasai objek sengketa pada tahun 2016 dikarenakan Para Pengugat telah bertugas diluar daerah Kabupaten Pidie dan tidak pernah menanyakan kepada Sdr Safriadi dan Sdr. Jubir selaku pengelola objek sengketa tersebut;
9. Bahwa, Para Pengugat mengetahui objek perkara pada angka 2 gugatan dikuasai oleh Tergugat sekitar tahun 2020 dari keterangan Sdr. Raban selaku Keujreun Blang (koordinator Lembaga Pertanian Tradisional yang membantu petani dalam pengelolaan sawah) dan Saiful yang merupakan salah satu Tokoh Desa setempat;
10. Bahwa, setelah Para Pengugat mengetahui objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat, selang beberapa hari Para Pengugat mendatangi objek-objek perkara untuk memastikan yang diberitahukan oleh Sdr. Raban. selaku Keujreun Blang (koordinator Lembaga Pertanian Tradisional yang membantu petani dalam pengelolaan sawah) dan Sdr. Saiful yang merupakan salah satu Tokoh Desa setempat, maka Para Pengugat menjumpai langsung Tergugat untuk memberitahukan bahwa tanah yang telah dikuasai secara tidak sah dan tanpa hak serta dipakai tanpa izin oleh Tergugat adalah tanah milik Para Pengugat dari warisan Almh. Pocut Asiah, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap menguasai objek-objek sengketa sampai saat ini;
11. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menghiraukan permintaan Para Pengugat supaya Tergugat menghentikan aktivitas di atas tanah objek sengketa a quo, tidak menyurutkan iktikad baik Para Pengugat untuk terus berupaya membangun komunikasi dengan Tergugat agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa upaya untuk mengajak Tergugat menyelesaikan permasalahan secara baik melalui musyawarah telah Para Penggugat lakukan berulang-ulang dan terakhir telah terjadi pembicaraan pada pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 dan tahun 2024 di objek sengketa. Dalam pembicaraan pada pertemuan tersebut, Tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk bersepakat menyelesaikan permasalahan melalui jalan musyawarah;
13. Bahwa dalam menyikapi perbuatan Tergugat, dengan senantiasa mengedepankan iktikad baik Para Penggugat berusaha untuk mengendalikan situasi agar tetap kondusif dan menghindari terjadinya benturan yang berdampak pada timbulnya kekerasan (fisik) di lapangan. Untuk itu, Para Penggugat berusaha membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat seraya menyampaikan bahwa tanah yang digarapnya tersebut adalah warisan dan telah difaraidhkan kepada Para Penggugat serta meminta supaya Tergugat menghentikan aktivitas di atas tanah-tanah tersebut (objek sengketa a quo), namun kenyataannya Tergugat justru semakin acuh tak acuh bahkan menjadi sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Tergugat cenderung menghindari sehingga kelanjutan pembicaraan untuk penyelesaian permasalahan secara baik melalui musyawarah sampai sekarang tidak terwujud. Pada sisi lain Para Penggugat semakin dirugikan atas keadaan tersebut sedangkan Tergugat terus saja menguasai tanah objek sengketa a quo serta menikmati hasilnya;
14. Bahwa, tindakan Tergugat memakai tanah objek sengketa a quo tanpa izin dari Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, yang menyatakan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
15. Bahwa, sampai saat ini Tergugat belum juga mengembalikan tanah-tanah objek sengketa a quo tersebut kepada Para Penggugat. Sikap dan tindakan Tergugat telah sangat merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun immaterial. Sikap dan tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Oleh sebab itu, Tergugat berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata,

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

16. Bahwa kerugian materil yang di alami oleh para Penggugat dapat di rincikan sebagai berikut;

13.1. Kerugian Hilangnya hak manfaat atas objek sengketa apabila diperhitungkan dengan harga panen sawah pertahun sesuai dengan harga pasaran padi di kecamatan kembang tanjong yaitu Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) di kalikan dengan 8 (delapan) tahun yaitu 140.800.00,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

17. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian immateril dalam bentuk keresahan dan tekanan mental serta kerugian harkat dan martabatnya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak ternilai harganya, namun apabila diperhitungkan dengan jumlah uang maka berjumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat masih menguasai, menggarap serta menikmati hasil atas tanah objek sengketa *a quo* dan telah sangat merugikan Para Penggugat, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah-tanah objek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat;

19. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kerugian yang telah diderita Para Penggugat baik materiil maupun immaterial sebagaimana tersebut pada posita angka 17 dan posita angka 18 di atas;

20. Bahwa supaya Tergugat sungguh-sungguh dan tidak mengabaikan permasalahan dalam perkara ini serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat menghentikan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aktivitas dalam areal tanah objek sengketa *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap tidak adanya iktikad baik dari Tergugat sehingga besar kemungkinan Tergugat akan mengalihkan objek sengketa *a quo* kepada pihak lain, baik dengan cara menjual, menyewakan, mengagunkan atau melakukan pengalihan dalam bentuk lainnya. Oleh sebab itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa *a quo*;
22. Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum dan agar Tergugat tidak lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, sudah sepantasnya Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
23. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang sangat otentik dan kongkrit, sehingga cukup alasan Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara *serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas ulah Tergugat, maka cukup alasan pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sigli/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak dengan mengadakan suatu persidangan yang khusus untuk itu dan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL:

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas dalam areal tanah-tanah objek sengketa a quo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisionil Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah menguasai secara tidak sah dan tanpa hak serta memakai tanah objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah sawah 1 (satu) Naleh 2 (dua) are bibit/ $\pm 2800 \text{ M}^2$ (dua ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Desa Meunasah Jurong, Kecamatan Kembang Tanjung, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Faraid Nomor: 474/315/2025/2018, Lampiran II yang telah di faraidkan menjadi milik Para Penggugat dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tali jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sawah:

adalah sah milik dari Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat;
6. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah-tanah objek adalah bernilai dan berharga serta berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 140.800.00,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Hilangnya hak manfaat atas objek sengketa apabila diperhitungkan dengan harga panen sawah pertahun sesuai dengan harga pasaran padi di kecamatan kembang tanjong yaitu Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) di kalikan dengan 8 (delapan) tahun yaitu 140.800.00,- (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah):

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasanya tersebut menghadap ke persidangan dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indira Inggis Aswijati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik maka berdasarkan pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, hal pihak Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik dan kesimpulan

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Panitera Sidang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sigli paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik, sesuai ketentuan III. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, surat gugatan Penggugat tidak perlu dibacakan lagi secara langsung sehingga setelah mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan acara Jawaban. Adapun surat gugatan Penggugat sesuai ketentuan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (hlm. 15 huruf f) telah Majelis Hakim teliti kesesuaiannya antara dokumen asli dengan dokumen elektronik di SIP pada hari persidangan pertama dan setelah diteliti ternyata semua dokumen elektronik Penggugat tersebut termasuk surat gugatannya di SIP telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa adapun hak Penggugat sebagaimana diberikan dalam Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) telah diakomodir oleh SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 sebagaimana ketentuan huruf C angka 2 huruf a (hlm. 17) bahwa perubahan / perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian Jawaban dilakukan. Atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memberitahukannya kepada para pihak pada awal persidangan serta telah dimuat pula (ditulis atau dicantumkan) pada kolom keterangan *Court Calendar* No. 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban melalui surat tercatat sebagaimana telah diupload/diunggah oleh Panitera Sidang pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 15;00 WIB sebagai berikut:

1. Dalam mediasi tergugat menolak seluruhnya atas permintaan penggugat, karena harta tersebut bukan milik penggugat dan bukan milik tergugat (yang jelas harta tersebut milik T. Iskandar bin T. Usman) dan aneh tanah yang digugat tanpa batas mustahil;
2. Tergugat tidak membuat draf perdamaian dengan penggugat, tergugat/penggarap tidak pernah membayar sewa kepada penggugat, karena tanah yang disebut sengketa itu bukan milik penggugat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat tidak menggarap tanah penggugat, sedangkan penggugat tidak memiliki sepetak tanah pun dalam areal sengketa ini, saya sebagai penggarap tidak pernah membuat draf perdamaian dengan penggugat;
4. Tergugat/ penggarap tidak mengambil resiko terhadap tanah sengketa tersebut, karena tanah yang saya garap tersebut jelas pemiliknya adalah T. Iskandar bin T. Usman.

Maka berdasarkan segala bantahan yang dikemukakan Tergugat memohon kepada majlis Hakim Pengadilan Negeri Sigli agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik yang diunggah atau diunggah pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 15.00 WIB dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui surat tercatat yang diunggah melalui akun Panitera Sidang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB yang untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ke persidangan yang dokumen elektronik bukti suratnya di SIP telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sehingga berstatus sebagai bukti surat valid. Ada pun bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Para Penggugat (**diberi tanda bukti P-1**);
2. Fotokopi Keterangan Faraild No.474/315/202v/2018,pada lampiran II (dua) nomor 4 (empat), surat keterangan faraild membuktikan objek perkara milik para Penggugat (**diberi tanda bukti P-2**);

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti surat sesuai dengan surat aslinya (sda);

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **T. Anwar**, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjadi saksi pada persidangan perkara ini dengan objek tanah yang sama antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini yaitu pada tahun dua ribu sembilan belas, sekitar pukul lima sore, Saksi bersama T. Ridwan (Penggugat III) serta Saksi Zainal Abidin datang menjumpai dan melarang Tergugat untuk menggarap atau membajak Tanah milik T. Ridwan (Tanah Objek Sengketa);
- Bahwa Saksi mengetahui letak Tanah Objek Sengketa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) petak berada di Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, dan sebanyak 1 (satu) petak lagi berada Gampong Babah Jurong, Kecamatan Kembang tanjong, Kabupaten Pidie, dan kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut letaknya bersebelahan dan ditengahnya dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Petak Tanah Objek Sengketa yang terletak di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie mempunyai luas sekitar 6 (enam) Are Bibit, total keseluruhan luas 2 (dua) petak Tanah Objek Sengketa tersebut adalah 1,5 (satu koma lima) Naleh Bibit;
- Bahwa Saksi mengetahui luas Tanah Objek Sengketa yang terletak di Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, mempunyai luas sekitar 14 (empat belas) Are Bibit, karena 1 (satu) Naleh Bibit luasnya sama dengan 16 (enam belas) Are Bibit;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut merupakan 2 (dua) petak tanah yang letaknya terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas dari kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut, namun yang Saksi ketahui kedua petak

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Objek Sengketa tersebut berbatasan dengan jalan dan tanah milik orang lain;

- Bahwa kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut berbentuk tanah sawah;
- Bahwa pada saat Saksi datang bersama T. Ridwan (Penggugat III) ke Tanah Objek Sengketa tersebut pada tahun dua ribu sembilan belas, Tergugat sedang membajak atau menggarap Tanah Sawah Objek Sengketa yang terletak di Gampong Babah Jurong;
- Bahwa pada saat Saksi datang bersama T. Ridwan (Penggugat III) ke Tanah Sawah Objek Sengketa, kondisi tanah tersebut masih dalam keadaan kosong tetapi sudah dibajak dan belum ditanam tanaman di atasnya, dan pada saat itu T. Ridwan melarang Tergugat menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut dan Tergugat mengatakan kepada T. Ridwan akan membayar sewa Tanah Objek Sengketa kepada T. Ridwan;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Lokasi Letak Tanah Objek Sengketa tersebut pada tahun dua ribu sembilan belas bersama T. Ridwan (Penggugat III) dan Saksi Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi belum pernah datang ke Tanah Objek Sengketa tersebut sebelum tahun dua ribu sembilan belas, namun Saksi sebelumnya pernah membersihkan tanah kebun milik T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa tanah kebun yang Saksi bersihkan tersebut bukan merupakan Tanah Objek Sengketa tersebut tetapi tanah yang lain;
- Bahwa setahu Saksi Tanah Objek Sengketa merupakan tanah yang dimiliki secara bersama oleh T. Ridwan dan keluarganya yang lain;
- Bahwa setahu Saksi T. Ridwan dan keluarganya yang lain memperoleh Tanah Objek Sengketa tersebut dari Neneknya yang bernama Pocut Asiah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah membayar sewa hasil dari menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut kepada T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa selama ini Tergugat (Abdul Manaf) membayar sewa hasil dari menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya perdamaian atau musyawarah di tingkat desa/gampong untuk menyelesaikan sengketa atas Tanah Objek Sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelum berperkara ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, namun setahu Saksi hasil dari musyawarah tersebut tidak ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut oleh T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain, karena Saksi juga pernah diberitahukan dan diperlihatkan oleh T. Ridwan perihal ada surat kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut yaitu surat akta penetapan ahli waris;
- Bahwa Saksi pernah datang lagi ke Tanah Objek Sengketa tersebut setelah tahun dua ribu sembilan belas bersama T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan oleh Tergugat kepada T. Ridwan (Penggugat III) yang merupakan tetangga Saksi pada saat T. Ridwan (Penggugat III) bersama Saksi serta Saksi Zainal Abidin bertemu dan melarang Abdul Manaf (Tergugat) menggarap Tanah Sawah Objek Sengketa pada tahun dua ribu sembilan belas yaitu Tergugat mengatakan kepada T. Ridwan akan membayar sewa menggarap Tanah Objek Sengketa kepada T. Ridwan, namun pada saat sesudah panen, hasil dari menggarap Tanah Sawah Objek Sengketa tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada T. Ridwan (Penggugat III) meskipun T. Ridwan sudah pernah dua kali mendatangi Tergugat bersama Saksi untuk mengutip sewa tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut tidak hanya di tahun dua ribu sembilan belas saja melainkan secara terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tetap tidak mau membayar sewa menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut setelah panen di musim tanam tahun dua ribu sembilan belas dan di musim tanam tahun-tahun selanjutnya;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang tahun dua ribu dua puluh empat, Tergugat masih tetap menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi T. Ridwan (Penggugat III) tidak pernah bertanya kepada Abdul Manaf (Tergugat) perihal surat kepemilikan tanah yang menjadi dasar Tergugat menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut karena dia (T. Ridwan) tidak mau bertengkar dan ribut dengan Tergugat;
- Bahwa kedua petak Tanah Sawah Objek Sengketa yang digarap oleh Tergugat (Abdul Manaf) sampai sekarang masih ada;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Cut Asiah dengan T. Ridwan (Penggugat III) adalah Cut Asiah merupakan Nenek dari T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa setahu Saksi nama ibu kandung dari T. Ridwan (Penggugat III) adalah Cut Caya Rani (Penggugat I);
- Bahwa setahu Saksi anak dari Cut Caya Rani (Penggugat I) yaitu Tjut Linda Djuana (Penggugat II), T. Ridwan (Penggugat III), T. Yusandani (Penggugat IV), dan T. Muhammad Dani (Penggugat V);
- Bahwa nama ayah dari T. Ridwan (Penggugat III) adalah T. Ishak;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu dari T. Ishak adalah Cut Asiah;
- Bahwa Cut Asiah merupakan nenek dari T. Ridwan (Penggugat III) dari pihak bapaknya (T. Ishak);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat akta penetapan ahli waris sebagai bukti kepemilikan tanah objek sengketa tersebut oleh T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi surat akta penetapan ahli waris sebagai bukti kepemilikan tanah objek sengketa tersebut oleh T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain;
- Bahwa setahu Saksi di surat akta penetapan ahli waris tersebut disebutkan pihak Para Penggugat (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Ridwan, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani) memiliki banyak tanah;
- Bahwa setahu Saksi luas kedua petak tanah objek sengketa yang terletak di Gampong Babah Jurong dan Gampong Keupula disebutkan dalam satuan luas are bukan meter, di surat akta penetapan ahli waris bukti kepemilikan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Penggugat (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Ridwan, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut oleh Abdul Manaf (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi kedua petak Tanah Objek Sengketa yang terletak di Gampong Babah Jurong dan Gampong Keupula milik T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani);

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa selama ini Tergugat (Abdul Manaf) membayar sewa hasil dari menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut pada saat setelah panen;
- Bahwa setahu Saksi setelah panen Tergugat (Abdul Manaf) tidak pernah membayar sewa hasil dari menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut kepada T. Ridwan (penggugat III) dan keluarganya yang lain (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani);
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Objek Sengketa tersebut milik T. Ridwan (penggugat III) dan keluarganya yang lain (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani) karena dari dahulu yang memiliki dan menguasai tanah tersebut Cut Asiah (Nenek dari T Ridwan);
- Bahwa Saksi mengetahui dari dahulu T. Ridwan (penggugat III) dan keluarganya yang lain (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani) menguasai Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat (Abdul Manaf) menguasai Tanah Objek Sengketa pada tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan sekarang tahun dua ribu dua puluh empat Tanah Objek Sengketa tersebut masih dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa benar setahu Saksi Tergugat (Abdul Manaf) mengakui kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut milik T. Ridwan dan keluarganya yang lain (Para Penggugat) karena Tergugat pernah mengatakan akan membayar sewa menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut kepada T. Ridwan (Penggugat III) setelah panen di hadapan Saksi dan Saksi Zainal Abidin pada tahun dua ribu sembilan belas;

2. **Zainal Abidin**, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjadi saksi pada persidangan perkara ini dengan objek tanah yang sama antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini yaitu tanah milik Ampon Wan (T. Ridwan/Penggugat III) digarap oleh Abdul Manaf (Tergugat);

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak Tanah Objek Sengketa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) petak berada di Gampong Keupula, Kecamatan Kembang tanjong, Kabupaten Pidie dan sebanyak 1 (satu) petak lagi berada Gampong Babah Jurong, Kecamatan Kembang tanjong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut berbentuk tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui keseluruhan luas 2 (dua) petak Tanah Objek Sengketa tersebut adalah 1,5 (satu koma lima) Naleh Bibit, yang mana 1 (satu Petak Tanah Objek Sengketa yang terletak di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie mempunyai luas sekitar 6 (enam) Are Bibit dan 1 (satu Petak Tanah Objek Sengketa yang terletak di Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, mempunyai luas sekitar 14 (empat belas) Are Bibit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas dari kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) petak Tanah Objek Sengketa tersebut milik Ampon Wan (T. Ridwan/Penggugat III) karena diberitahukan oleh Ampon Wan (T. Ridwan/Penggugat III) sendiri;
- Bahwa pertama kali Saksi datang ke Lokasi Letak Tanah Objek Sengketa tersebut pada tahun dua ribu sembilan belas bersama dengan T. Ridwan (Penggugat III) dan Saksi T. Anwar;
- Bahwa Saksi datang ke Lokasi Letak Tanah Objek Sengketa tersebut pada tahun dua ribu sembilan belas bersama dengan T. Ridwan (Penggugat III) dan Saksi T. Anwar karena tempat tinggal Saksi di lokasi tersebut sehingga Saksi diajak oleh T. Ridwan (Penggugat III) untuk menemaninya mengutip/ mengambil sewa tanah objek sengketa dari Abdul Manaf (Tergugat) namun pada saat itu Abdul Manaf (Tergugat) tidak mau memberikan uang sewa tanah objek sengketa kepada T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan Abdul Manaf (Tergugat) di kedua petak Tanah Objek Sengketa adalah Abdul Manaf (Tergugat) menggarap atau membajak tanah Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Abdul Manaf (Tergugat) sendiri yang meminta dan berjanji kepada Ampon Wan (T. Ridwan/ Penggugat III) supaya bisa menggarap atau membajak kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut dan akan membayar/ memberikan sewanya setelah panen, namun setelah panen

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Manaf (Tergugat) tidak mau membayar/ memberikan sewa tanah kepada Ampon Wan (T. Ridwan/ Penggugat III);

- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanaman yang tumbuh diatas kedua petak Tanah Objek Sengketa tersebut karena kedua petak Tanah Objek Sengketa merupakan tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian atau musyawarah untuk menyelesaikan sengketa atas Tanah Objek Sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut sebelum berperkara ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai perangkat desa/ gampong di Desa/ gampong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertempat tinggal di kedua desa/ gampong tersebut namun Saksi bertempat tinggal di Gampong Meunasah Gantung, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu Saksi hasil menggarap Tanah Objek Sengketa dalam setahun musim tanam sebanyak 2 (dua) kali panen;
- Bahwa pada saat Saksi datang bersama T. Ridwan (Penggugat III) dan T. Ridwan ke Tanah Objek Sengketa tersebut pada tahun dua ribu sembilan belas, Tergugat sedang membajak atau menggarap Tanah Sawah Objek Sengketa tersebut yang terletak di Gampong Babah Jurong;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut merupakan 2 (dua) petak tanah yang letaknya terpisah;
- Bahwa pada saat Saksi datang bersama T. Ridwan (Penggugat III) dan T. Anwar ke Tanah Sawah Objek Sengketa, kondisi tanah tersebut masih dalam keadaan kosong tetapi sudah dibajak dan belum ditanam tanaman di atasnya dan pada saat itu T. Ridwan melarang Tergugat menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut dan Tergugat mengatakan kepada T. Ridwan akan membayar sewa Tanah Objek Sengketa kepada T. Ridwan;
- Bahwa sebelum tahun dua ribu sembilan belas Saksi belum pernah datang ke Objek Sengketa tersebut, namun Saksi sebelumnya pernah membersihkan tanah kebun milik T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa tanah kebun yang Saksi bersihkan tersebut bukan merupakan Tanah Objek Sengketa tersebut tetapi tanah yang lain;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tanah Objek Sengketa merupakan tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh T. Ridwan dan keluarganya yang lain;
- Bahwa setahu Saksi T. Ridwan dan keluarganya yang lain memperoleh Tanah Objek Sengketa tersebut dari Neneknya yang bernama Po Cut Asiah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah membayar sewa hasil dari menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut kepada T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa selama ini Tergugat (Abdul Manaf) membayar sewa hasil dari menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut oleh T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain, karena Saksi juga pernah diberitahukan dan diperlihatkan oleh T. Ridwan perihal ada surat kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut yaitu surat akta penetapan ahli waris;
- Bahwa benar Saksi pernah datang lagi ke Tanah Objek Sengketa tersebut setelah tahun dua ribu sembilan belas bersama T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa setahu Saksi sewa yang bisa didapatkan dengan luas tanah seukuran Tanah Objek Sengketa tersebut untuk sekali panen yaitu sejumlah 2 (dua) Guncu Padi atau setara 450 (empat ratus lima puluh) Kilogram Padi yang diberikan kepada pemilik tanah, namun Saksi tidak mengetahui jika diuangkan;
- Bahwa Padi hasil panen dari sawah masih ada pertinggal untuk Penggarap setelah membayar sewa tanah kepada pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut tidak hanya di tahun dua ribu sembilan belas saja melainkan secara terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak mau membayar sewa menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut setelah panen di musim tanam tahun dua ribu sembilan belas dan di musim tanam tahun-tahun selanjutnya;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang tahun dua ribu dua puluh empat, Tergugat masih menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi T. Ridwan (Penggugat III) tidak pernah bertanya kepada Abdul Manaf (Tergugat) perihal surat kepemilikan tanah yang menjadi dasar

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut karena dia (T. Ridwan) tidak mau bertengkar dan ribut dengan Tergugat;

- Bahwa sampai sekarang kedua petak Tanah Sawah Objek Sengketa tersebut masih digarap oleh Tergugat (Abdul Manaf);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintah atau memberi izin Tergugat (Abdul Manaf) untuk menggarap kedua petak Tanah Sawah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa yang digarap oleh Tergugat (Abdul Manaf) tersebut milik bersama T. Ridwan dan keluarganya serta tanah tersebut belum menjadi milik masing-masing ahli warisnya;
- Bahwa Tergugat (Abdul Manaf) sedang menanam padi di Tanah Objek Sengketa pada saat Saksi bersama T. Ridwan (Penggugat III) dan Saksi T. Anwar mendatangi/ menjumpai Tergugat (Abdul Manaf) pada tahun dua ribu sembilan belas;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat (Abdul Manaf) pada saat Saksi bersama T. Ridwan (Penggugat III) dan Saksi T. Anwar mendatangi/ menjumpai Tergugat (Abdul Manaf) pada tahun dua ribu sembilan belas, karena hanya T. Ridwan (Penggugat III) yang berbicara dengan Tergugat (Abdul Manaf);
- Bahwa yang dibicarakan antara Tergugat (Abdul Manaf) dengan T. Ridwan (Penggugat III) pada tahun dua ribu sembilan belas tersebut adalah Tergugat akan membayar sewa tanah tersebut setelah panen kepada T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Tergugat (Abdul Manaf) mengatakan akan membayar sewa Tanah Objek Sengketa kepada T. Ridwan (Penggugat III) setelah panen pada tahun dua ribu sembilan belas, karena Tergugat (Abdul Manaf) yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa benar pada tahun dua ribu sembilan belas tersebut Tergugat (Abdul Manaf) mengakui Tanah Objek Sengketa milik T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Ridwan, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat (Abdul Manaf) tidak pernah membayar sewa Tanah Objek Sengketa kepada T. Ridwan (Penggugat III) atau kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yang lain (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Ridwan, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Tergugat (Abdul Manaf) membayar sewa Tanah Objek Sengketa setelah panen;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Objek Sengketa milik T. Ridwan (Penggugat III) dan dan Keluarganya (Cut Caya Rani, Tjut Linda Djuana, T. Ridwan, T. Yusandani, dan T. Muhammad Dani) karena diberitahukan oleh T. Ridwan (Penggugat III) sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan atas kedua petak tanah objek sengketa tersebut oleh T. Ridwan (Penggugat III);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali sudah Tergugat (Abdul Manaf) menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut dari tahun dua ribu sembilan belas sampai sekarang tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat (Abdul Manaf) tidak pernah menyebutkan nama pemilik Tanah Objek Sengketa yang lain selain Para Penggugat pada tahun dua ribu sembilan belas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan **Saksi Ridwan AR** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat hari ini;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini yaitu Saksi diminta oleh Tergugat untuk menerangkan masalah Tanah Objek Sengketa yang digarap atau dibajak oleh Tergugat bukan tanah milik Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Abdul Manaf (Tergugat) siapa pemilik Tanah Objek Sengketa yang digarap Tergugat tersebut;
- Bahwa jawaban dari Abdul Manaf (Tergugat) pada saat Saksi bertanya, pemilik Tanah Objek Sengketa yang digarap Tergugat tersebut adalah T. Iskandar;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi Tanah Objek Sengketa tersebut berada di Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Tanah Objek Sengketa tersebut hanya ada 1 (satu) petak saja;
- Bahwa setahu Saksi Tanah Objek Sengketa tersebut berbentuk tanah sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi mengetahui luas Tanah Objek Sengketa tersebut 2.000 (dua ribu) Meter Persegi atau sekira 18 (delapan belas) Are Bibit;
- Bahwa Saksi mengetahui bata-batas Tanah Objek Sengketa tersebut yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Abdul Manaf (bukan Tergugat);
 - Selatan berbatasan dengan Tanah T.Iskandar;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah H. Nudin;
- Bahwa Abdul Manaf (Tergugat) mulai menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut semenjak T. Iskandar masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui T. Iskandar telah meninggal dunia (almarhum);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan T. Iskandar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Manaf (Tergugat) sudah menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut kurang lebih selama 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui T. Ridwan (Penggugat III) tidak mempunyai tanah di lokasi letak Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan T. Ridwan (Penggugat III) sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan T. Ridwan (Penggugat III) pada saat kami saling berjumpa dan sama-sama minum kopi di Kembang Tanjong;
- Bahwa setahu Saksi T. Ridwan (Penggugat III) tidak bertempat tinggal di Kembang Tanjong;
- Bahwa setahu Saksi T. Ridwan (Penggugat III) bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Tiga;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Abdul Manaf (Tergugat) karena tinggal sekampung dan Abdul Manaf (Tergugat) merupakan mantan Sekretaris Desa/ Gampong, sementara Saksi mantan Keuchik (Kepala Desa) Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku mantan Keuchik Gampong Keupula Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Saksi mengetahui tentang Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Tanah Objek Sengketa tersebut adalah T. Iskandar;
- Bahwa Saksi mengetahui T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain tidak mempunyai tanah Gampong/Desa Keupula;
- Bahwa setahu Saksi T. Ridwan (Penggugat III) dan keluarganya yang lain tidak mempunyai tanah di di desa lain atau di desa tetangga tempat tinggal Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang memberi izin Tergugat (Abdul Manaf) untuk menggarap Tanah Objek Sengketa tersebut adalah pemilik asli tanah tersebut yaitu T. Iskandar;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik asli Tanah Objek Sengketa tersebut adalah T. Iskandar semenjak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi lahir tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima;
- Bahwa sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima Saksi sudah mengetahui pemilik asli Tanah Objek Sengketa tersebut adalah T. Iskandar;
- Bahwa T. Iskandar sebaya dengan Saksi dan Saksi mengetahui pemilik asli Tanah Objek Sengketa tersebut adalah T. Iskandar pada saat Saksi berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi berumur 25 (dua puluh lima) tahun, T. Iskandar juga berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi berumur 25 (dua puluh lima) tahun, T. Iskandar pernah cerita kepada Saksi jika Tanah Objek Sengketa tersebut T. Iskandar;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa tersebut oleh T. Iskandar;
- Bahwa Saksi hanya mendengar secara lisan dari cerita T. Iskandar tentang kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa tersebut oleh T. Iskandar;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengatakan Tanah Objek Sengketa tersebut milik T. Iskandar karena dulu ada orang lain yang pernah diupah untuk menanam pohon oleh Ibu T. Iskandar yang bernama Cut Halimah di atas Tanah Objek Sengketa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pada saat Cut Halimah (Ibu T.Iskandar) menyuruh dan mengupah orang lain untuk menanam di atas tanah objek sengketa, saat Saksi sudah berumur dua puluh lima tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung orang lain yang bukan keluarga T. Iskandar berada dan menanam di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, pada saat Saksi sudah berumur dua puluh lima tahun;
- Bahwa dari dulu (pada saat Saksi sudah berumur dua puluh lima tahun) Tanah Objek Sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Cut Halimah (Ibu T.Iskandar) setelah itu beralih ke T.Iskandar dan terakhir digarap oleh Abdul Manaf (Tergugat) atas izin T. Iskandar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung T. Ridwan (Penggugat III) atau orang lainnya selain Cut Halimah (Ibu T.Iskandar), T. Iskandar, Abdul Manaf (Tergugat) berada dan menanam di atas Tanah Objek Sengketa tersebut, pada saat Saksi sudah berumur dua puluh lima tahun, namun sekarang saat setelah terjadi sengketa baru saksi lihat T.Ridwan berada di atas Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat (Abdul Manaf) bertempat tinggal di Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu Saksi T.Ridwan (Penggugat III) bertempat tinggal di Kecamatan Simpang Tiga;
- Bahwa dari dulu Saksi tinggal di Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie dan Saksi pernah menjabat sebagai Keuchik (Kepala Desa) Gampong Keupula tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Keuchik (Kepala Desa) Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Keuchik (Kepala Desa) Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, karena tidak ada orang lain yang mau menjabat sebagai Keusyik (Kepala Desa) Gampong Keupula tersebut pada saat itu sedang konflik Aceh;
- Bahwa 4 (empat) tahun lalu Saksi masih menjabat sebagai Keuchik (Kepala Desa) Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan bercerita tentang 1 (satu) petak Tanah Objek Sengketa terletak Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie yang di Babah Jurong Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya pernah ada sengketa atau gugat menggugat oleh T. Ridwan (Penggugat III) terkait Tanah Objek Sengketa tersebut yang terletak di Desa/ Gampong Keupula di Mahkamah Syariah Sigli;
- Bahwa setahu Saksi yang bersengketa atau gugat menggugat terkait Tanah Objek Sengketa tersebut yang terletak di Desa/ Gampong Keupula, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie di Mahkamah Syariah Sigli adalah T.Ridwan (Penggugat III) dengan T.Iskandar;
- Bahwa setahu Saksi yang menang berdasarkan vonis Hakim/Majelis Hakim dalam perkara gugat menggugat terkait Tanah Objek Sengketa tersebut di Mahkamah Syariah Sigli antara T.Ridwan (Penggugat III) dengan T.Iskandar adalah T.Iskandar berdasarkan cerita dia (T.Iskandar);
- Bahwa pada saat T.Iskandar menang perkara gugat menggugat terkait Tanah Objek Sengketa tersebut di Mahkamah Syariah Sigli, Abdul Manaf (Tergugat) masih menggarap dan menanam padi di atas Tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui T.Iskandar tidak pernah mengambil kembali (mencabut izin garap) dan menyetujui Tanah Objek Sengketa digarap oleh Abdul Manaf (Tergugat), sehingga Abdul Manaf (Tergugat) terus menggarap dan menanam padi di atas Tanah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa T. Ridwan (Penggugat III) pernah memperkarakan lagi T.Iskandar terkait Tanah Objek Sengketa tersebut namun Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dilakukan upaya perdamaian atau musyawarah untuk menyelesaikan sengketa atas Tanah Objek Sengketa antara T. Ridwan (Penggugat III) dengan T.Iskandar tersebut di tingkat desa/gampong karena luas tanahnya sedikit;
- Bahwa waktu yang ditempuh menuju Tanah Objek Sengketa tersebut dari Kantor Pengadilan Ini selama 15 (lima belas) atau 20 (dua) puluh menit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat karena Para Penggugat tidak bersedia meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan dengan terang dan jelas tentang perlunya Pemeriksaan Setempat

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konsekuensi jika Pemeriksaan Setempat tidak dilakukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat (melalui akun Panitera Pengganti) masing-masing telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan elektronik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah dan tanpa hak maupun izin dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh soal sah atau tidaknya penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat menurut Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim hendak menilai soal objek sengketa tersebut terlebih dahulu sebab dikhawatirkan apabila menilai lebih jauh soal sengketa miliknya namun objek yang disengketakan tidak diketahui luas, batas, dan penguasaannya oleh siapa-siapa saja di atasnya, maka Majelis Hakim khawatir akan menjadi putusan yang sia-sia karena akan mengalami kesulitan pada saat tahap eksekusi;

Menimbang, bahwa mengacu pada persoalan yang dipertimbangkan di atas dan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis menilai perlu untuk mengetahui soal-soal tanah tersebut secara rinci agar diketahui dimana lokasinya, berapa luasnya, apa saja batas-batasnya, dan siapa saja yang menduduki tanah objek sengketa tersebut sebab semua hal tersebut perlu dan dibutuhkan saat eksekusi karena tujuan dari perkara perdata ini pada akhirnya adalah soal eksekusi. Jika hal tersebut tidak ada, maka berujung pada terjadinya hal-hal sebagaimana kekhawatiran Mahkamah Agung yang termuat di SEMA Nomor 7 Tahun 2001, yaitu putusan tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2024, Para Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat. Padahal sesuai penjelasan dan pertimbangan Majelis Hakim di atas, hal tersebut perlu dilakukan. Dengan tidak bersedianya Para Penggugat untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini menjadikan objek sengketa tidak dapat diketahui secara pasti letak, luas, batas, dan siapa saja yang menguasai tanah tersebut yang menurut Tergugat dikuasai oleh T. Iskandar bukan dirinya sehingga menjadikan gugatan ini kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Majelis menilai hal ini jelas tidak memenuhi standar formil suatu gugatan yang diharuskan untuk dibuat secara rinci dan jelas sehingga cukup beralasan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat formil sehingga secara yuridis gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu pula Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sehubungan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinilai sebagai pihak yang kalah dan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR / 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (*dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Indah Pertiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H dan Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka
Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum (diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan dihadiri oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan/Pemberitahuan | : Rp119.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya PS | : - |
| 6. Sumpah | : Rp30.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 8. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) |

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)